



Submitted: May 25, 2023

Revised: Aug 8, 2023

Published: Nov 30, 2023

Jual Beli Ayam Sabung Perpektif Fikih Muamalah

Ivanda Singgih Maulana

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahamn Wahid Pekalongan

Ali Trigiyatno

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahamn Wahid Pekalongan

ivandasinggih@gmail.com

Abstract

Cockfighting has become a legal culture in the muslim community of Batang Regency, Central Java. Consumers who want to buy will usually first ask for the characteristics of the sabung chicken in question or the type of chicken that is being sought, then the seller will provide several choices of sabung chickens that are sold to be given to prospective buyers then if the buyer matches the sabung chicken there is a bargaining process until he gets the appropriate price then payment is made in cash to the seller. But this is contrary to the norms of sharia economic law. This research aims to analyze more deeply about the sale and purchase of sabung chicken from the point of view of muamalah fiqh. This research method includes empirical juridical research using a qualitative approach. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. The analysis technique used is qualitative analysis of interactive models. The results of this study indicate that the sale and purchase of sambung chicken is prohibited because although the pillars of this sale and purchase are valid, the legal conditions for this sale and purchase are not fulfilled. This is due to the purpose of most people who buy sabung chicken to be used as a bet in cockfighting.

Keywords: *Buying and Selling, Cock fighting, Islamic Law.*

Abstrak

Sabung ayam menjadi budaya hukum pada masyarakat muslim Kabupaten Batang Jawa Tengah. Konsumen yang hendak membeli biasanya akan terlebih dahulu menanyakan ciri-ciri ayam sabung yang dimaksud atau jenis ayam yang sedang dicari, kemudian penjual akan memberikan beberapa pilihan dari ayam sabung yang dijual untuk diberikan kepada calon pembeli selanjutnya apabila pembeli cocok dengan ayam sabungnya terjadilah proses tawar menawar sampai mendapatkan harga yang sesuai kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada penjual. Tetapi Hal tersebut bertentangan dengan norma hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang jual beli ayam sabung



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dari sudut pandang fikih muamalah. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli ayam sabung hukumnya menjadi haram karena meskipun rukun jual beli ini sah namun syarat sah untuk jual beli ini tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh tujuan kebanyakan orang yang membeli ayam sabung untuk dijadikan pertarungan dalam sabung ayam.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, Sabung Ayam.*

Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari seorang manusia tidak akan pernah lepas dengan kegiatan transaksi jual-beli karena hal itu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup seseorang (Yunisti et al., 2022) Bagi seorang muslim setiap transaksinya dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan perintah syariat Islam. Baik dalam kehidupan bernegara, bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun agama. Sebagaimana Islam sebagai agama yang disempurnakan, dan diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia baik tentang spiritual, individual, sosial, jasmani, rohani, dan duniawi (Tasri, 2020).

Pada zaman sekarang ini banyak fenomena di tengah masyarakat tentang kegiatan jual beli berbagai jenis ayam di antaranya adalah jual beli ayam kampung, ayam daging, ayam petelur, dan yang menjadi jenis pokok permasalahan di sini adalah jual beli ayam sabung karena jenis ayam ini biasanya digunakan untuk disabung, yang tentunya sudah tidak asing di telinga masyarakat. Ayam sabung merupakan permainan daerah yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Permainan tersebut merupakan permainan judi dengan mempertandingkan atau mengadu dua ayam jantan dalam beberapa waktu di sebuah arena khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan akan menentukan pemenangnya. Bicara tentang sabung ayam, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai sabung ayam, Ayam sabung merupakan permainan daerah yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Permainan tersebut merupakan permainan judi dengan mempertandingkan atau mengadu dua ayam jantan dalam beberapa waktu di sebuah arena khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan akan menentukan pemenangnya dengan melihat ayam mana yang jadi pemenang sementara lawannya akan kabur atau lari (Agustar et al., 2022).

Berkaitan dengan hukum Islam, sabung ayam tersebut tentu merupakan sesuatu hal yang dilarang atau bertentangan dengan hukum *syara*, karena mengadu binatang dapat menyiksa hewan tersebut serta menghilangkan sebagaimana manfaat yang bisa diperoleh darinya (Kanggas, 2022). Sebagaimana apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan tentang larangan mengadu hewan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya: *“Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,”* (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Pada era milenial ini, banyak warga yang melakukan kegiatan transaksi jual beli ayam sabung khususnya di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang. Menurut informasi yang beredar,

penduduk di dukuh tersebut bukan hanya sekedar bermain ayam sabung namun juga sangat antusias dalam transaksi jual beli ayam sabung. Selain hobi memelihara ayam sabung seringkali masyarakat mencari ayam sabung untuk dijadikan petarung dalam ajang sabung ayam yang disertai dengan pertaruhan sejumlah uang, di mana hal ini sangat bertentangan dengan Islam dan termasuk transaksi perjudian (Bunga, 2019).

Judi tidak hanya diharamkan dalam Islam, namun juga merupakan tindak pidana dalam bermasyarakat. Judi sabung ayam merupakan suatu bentuk perjudian yang diadopsi dari budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Judi umumnya dilakukan karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. *Pertama*, faktor sosial dan ekonomi, di mana masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya. *Kedua*, faktor situasional di mana ada situasi yang dapat dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. *Ketiga*, persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan di sini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika pelaku melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. *Keempat*, faktor persepsi terhadap keterampilan, di mana penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya (Balubun et al., 2019).

Muamalah merupakan suatu bagian hukum jual beli dalam Islam yang mengatur hubungan antara penjual maupun pembeli (BACHRIE, 2021). Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. salah satu bentuk interaksi antar sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli. Dengan jual beli tersebut penjual maupun pembeli dapat mengambil manfaat dari barang yang diperjual-belikan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkembangnya kehidupan masyarakat termasuk perkembangan berbagai macam jenis jual-beli maupun usaha perdagangan yang ada, menimbulkan bermacam-macam jenis persoalan baru khususnya masalah dalam hal transaksi jual beli yang semakin lama kian beragam jenis barang ataupun sistem transaksinya. Jual beli juga dapat dikaitkan dengan hubungan antar sesama manusia dalam hal ekonomi yang telah dibenarkan pada Al-Qur'an serta As-Sunnah yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Namun, sangat disayangkan apabila barang yang diperjualbelikan memiliki tujuan untuk digunakan dalam suatu tindakan yang melanggar hukum agama dan sosial. Sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di dukuh Karangwidoro dalam memperjualbelikan ayam sabung. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui lebih mendalam tentang transaksi jual

beli ayam sabung di dukuh Karangwidoro dan menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli tersebut.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang mengkaji tentang sabung ayam, namun telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya adalah: 1) penelitian oleh Daniel Daud Balubun, Norbertus, Yusty Foxdey Rahawarin, Yohanes Orun dan Feno Odinel Notanubun pada tahun 2019 dengan judul “Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Budaya dan Hukum”. Pada penelitian ini Daniel dan tim mengkaji judi sabung ayam melalui sorotan budaya dan upaya penegakan hukum terhadapnya di kota Manokwari, Papua (Balubun et al., 2019). Daniel dan tim menemukan fakta bahwa sabung ayam bukan hanya sekedar permainan, namun telah sejak lama menjadi salah satu ajang pertaruhan dan perjudian yang telah menjamur di masyarakat Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan belum bisa menghapuskan praktek judi sabung ayam, namun setidaknya mengurangi dan menurunkan volume prakteknya. 2) Penelitian oleh Muhammad Yasiin Yusuf pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Yusuf, 2020). Pada penelitian ini Muhammad Yasin melakukan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli ayam aduan (ayam sabung) yang terjadi di pasar Jetis, yang menunjukkan bahwa persaingan usaha yang terjadi tidak sehat dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. 3) Penelitian oleh Muhammad Saiful Anwar pada tahun 2018 tentang “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung” (Anwar, 2018). Anwar menemukan bahwa peternakan ayam bangkok memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, karena harga dari ayam bangkok yang bisa mencapai ratusan bahkan jutaan rupiah, namun penjualannya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ditujukan untuk pertahuran sabung ayam. Ketiga penelitian tersebut, tidak satupun menganalisis keabsahan akad dari praktek jual beli ayam sabung, di mana penelitian Daniel fokus pada perspektif budaya dan hukum, penelitian Yusuf dan Anwar fokus pada analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli ayam sabung. Sehingga penelitian ini dapat mengisi dan melengkapi kajian tentang jual beli ayam sabung.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut pula penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan meninjau pelaksanaan transaksi-transaksi ekonomi syariah di tengah masyarakat (Muhaimin, 2020). Data dalam penelitian ini diperoleh lewat analisis lapangan dengan metode pengamatan, mengumpulkan, dan merekam beberapa data serta informasi yang terdapat di lapangan melalui telaah kasus dan survei. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan begitu peneliti mendapatkan data primer dari informasi langsung oleh penjual ayam sabung serta sebagian konsumennya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni riset yang *output*-nya berbentuk informasi deskriptif, disampaikan tertulis atau lisan dari orang-orang dan sikap yang diamati (Bachtiar, 2018). Untuk mendeskripsikan tentang

praktik jual beli ayam sabung menurut tinjauan fikih muamalah, digunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Jual Beli Ayam Sabung di Dukuh Karangwidoro Desa Karangasem Kabupaten Batang

Transaksi jual beli merupakan sarana yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa. Seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli (Azani et al., 2021) secara bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut *syara'* adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh *syara'* atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti ataupun bisa diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu lain yang sifatnya bernilai dan bermanfaat, adapun pelafalan *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan sebagai lawan dari *al-ba'i* yaitu *asy-syira* (membeli). Dari pengertian itu bisa disimpulkan bahwa *al-ba'i* berarti menjual akan tetapi sekaligus diartikan juga sebagai membeli.

Jual beli yang dibenarkan di dalam Islam adalah muamalah berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'* yaitu tidak menjual barang bersifat haram, serta harus menjual barang yang jelas manfaatnya. Selain hal itu jual beli juga harus berdasarkan pada kerelaan masing-masing tanpa adanya suatu paksaan dari pihak yang bertransaksi (Rumuzi et al., 2022).

Transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang diawali dari maraknya sabung ayam pada masyarakat Dukuh Karangwidoro tidak hanya itu dukuh lain di sekitarnya pun juga sedang marak sabung ayam namun yang paling dominan di sini adalah Dukuh Karangwidoro bisa dikatakan daerah yang paling ramai dengan sabung ayam, dari situlah para peternak melihat adanya potensi peluang usaha dengan omset yang cukup besar hasilnya peternak di Dukuh Karangwidoro mulai mengembangkan potensi ayam sabung sebagai penghasilan tambahan.

Adapun sistem jual beli yang berlangsung yaitu konsumen yang hendak membeli biasanya akan terlebih dahulu menanyakan ciri-ciri ayam sabung yang dimaksud atau jenis ayam yang sedang dicari, kemudian penjual akan memberikan beberapa pilihan dari ayam sabung yang dijual untuk diberikan kepada calon pembeli selanjutnya apabila pembeli cocok dengan ayam sabungnya terjadilah proses tawar menawar sampai mendapatkan harga yang sesuai kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada penjual. Proses jual beli ayam sabung di peternakan Bapak Amat yaitu dengan memperjualbelikan ayam-ayam sabung dengan kualitas yang bagus sehingga memberikan kepuasan khusus kepada para konsumennya. Namun di balik itu semua tujuan dari pada jual beli ayam sabung adalah untuk hal yang tidak baik yaitu sabung ayam.

Proses transaksi jual beli ayam sabung diawali dengan kehati-hatian calon pembeli dalam memilih ayam sabung yang hendak dibeli. Hal itu dikarenakan faktor dari ketahanan ayam berbeda antara satu sama lain. Walaupun dari bibit ayam sabung yang bagus namun tentunya tidak menjamin dari semua ayam-ayam itu bagus, misalkan dari sepuluh ayam yang ada pasti terdapat dua sampai tiga ekor ayam yang kurang bagus akan tetapi di satu sisi biasanya ada

sekitar dua sampai lima ekor ayam yang paling bagus dari ayam lain. Kemudian untuk mengetahui kualitas ayam dapat dilihat dari bentuk ayam sabung. Sebagai contoh yaitu ayam sabung yang bagus biasanya memiliki tulang dada lebih besar dari ayam pada umumnya, di bagian tubuh ayam juga terasa empuk jika dipegang serta paruh ayam terlihat panjang dan tebal dengan warna yang lebih kuning, selain itu bentuk kepala ayam cenderung membulat. Kemudian tidak sedikit juga dari pembeli yang mencari kriteria khusus ayam sabung dengan tujuan untuk disabung. Amat, pemilik peternakan ayam sabung mengatakan, bukan hanya orang di sekitar saja yang membeli ayam sabung di tempatnya, namun sudah banyak pembeli yang berasal dari berbagai daerah lain dan kota-kota lain.

Dasar Hukum Larangan Judi Dalam Fikih Muamalah.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam Islam. Setiap aturan dalam hukum Islam, berdasarkan pada al-Qur'an ataupun Hadis (Baihaqqi & Nuzula, 2022). Adapun salah satu dasar hukum larangan judi dalam Islam, pada surat Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Ayat di atas sama sekali tidak menyebutkan tentang keharaman *khamr*, tetapi menjelaskan tentang kemudharatan *khamr* lebih besar dari manfaatnya. Pada dasarnya mengarahkan kepada umat Islam untuk menjauhkan diri dari segala yang mengandung banyak mudharat.

Di antara hikmah dari larangan judi adalah: *Pertama*, memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Pekerjaan nekad, kerap kali terjadi pada para pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, terlebih apabila ia mengalami kekalahan. Karenanya sangat beralasan harus menjauhkan diri dari perjudian. *Kedua*, membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah. Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemaarah. Pada akhirnya mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan. *Ketiga*, menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami orang yang berjudi, menjadikannya terus menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut. *Keempat*, merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan bagi pejudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya (Hilyatin, 2021).

Islam menganjurkan supaya umatnya berusaha ataupun berniaga melalui cara yang dibenarkan sesuai dengan *syara'* dan menghindari hal-hal yang haram. Hal ini sebagaimana

dinyatakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah Saw yaitu tentang perihal suatu usaha yang paling baik. Beliau menjawab: "Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur" (Hassan, 2001). Dari penjelasan hadis tersebut yaitu mengenai keutamaan seseorang untuk bekerja dalam mencari rezeki, dan usaha yang baik adalah sesuai tuntunan syariah Islam. Usaha dari jual beli adalah sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan manusia, oleh sebab itu keduanya haruslah dikerjakan dengan cara yang baik.

Jual beli dalam Hukum Islam

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'*, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Inayati et al., 2022).

Keabsahan akad dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat, rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bilamana suatu syarat maupun rukunnya belum terpenuhi maka akad jual beli tidak sah menurut *syara'*. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang kebutuhan yang bernilai, yakni barang atau benda tersebut harus berharga dan dapat memberikan manfaat pada penggunaannya sesuai dengan *syara'*. Benda itu bisa bergerak atau dapat dipindah tempatkan, maupun benda tetap yang tidak dapat dipindah tempatkan. Ada kalanya benda itu bisa dibagi-bagi, ada juga benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Penggunaan harta diperbolehkan jika tidak ada larangan dalam *syara'* (Adam, 2021). Adapun barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan di antaranya: 1) Barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. 2) Barang yang tidak ada di tangan. Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual *iqatishodiyah*, maka proses jual beli seperti ini diharamkan. Hal tersebut karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan (Basyariah, 2022).

Rukun jual-beli yang telah disebutkan beberapa ulama, terdapat ada beberapa pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan tukar-menukar barang secara sukarela yang dilakukan dengan perbuatan maupun secara ucapan. Syarat dalam jual-beli berpedoman pada akad. Akad yaitu suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* melalui cara yang telah ditentukan *syara'*. Akad tersebut juga menentukan adanya keridhaan tanpa timbul paksaan dari pihak yang berakad. Oleh karenanya akad telah

terjadi jika dipandang melalui *ijab* dan *qabul* yang telah dilakukan dengan baik secara perkataan, tertulis, isyarat, serta perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul* (Adam, 2021).

Secara umum, rukun jual beli ada empat, di antaranya: *pertama*, Orang yang berakad. Maksud dari sini tentu sudah jelas, bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. *Kedua*, Shigat. Adapun *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu.” (Amalia, 2022) Dan perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli.” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada *sighat* (*ijab kabul*). Ibnu Syurairah berkata, “serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh (tak berharga) dan biasa dilakukan orang-orang. Ini adalah pendapat Ar-Ruyani dan lainnya. *Ketiga*, ada barang yang dibeli. Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. *Keempat*, Ada nilai tukar pengganti barang. Merujuk definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli (Baihaqqi & Nuzula, 2022).

Salah satu rukun jual beli adalah adanya barang. Barang ini sendiri harus memenuhi syarat sah (Ajir, 2022), di antaranya bersih barangnya. Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Tak hanya itu, barang yang diperjualbelikan juga harus mengandung syarat dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, barang yang menjadi objek rukun jual beli pun harus benar milik penjual secara sah (Adam, 2021). Kaitannya dengan jual beli ayam sabung, bahwa ayam sabung bukanlah sesuatu yang haram dan diharamkan dalam Islam. Namun mempergunakan atau memanfaatkan ayam sabung untuk dipertarungkan dalam ajang sabung ayam bertentangan dengan agama Islam. Sebab Islam mengharamkan semua jenis judi yang menyebabkan kerusakan dalam ketertiban umum, menimbulkan madharat dan menyebabkan kemalasan, dan dapat merusak rumah tangga (Sahputra et al., 2022).

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam rangka mencari rezeki. Tenju saja tujuan dari jual beli itu adalah saling tolong-menolong antar sesama namun ketentuan serta hukumnya juga telah diatur dalam Al-Qur'an. Kata jual beli merujuk pada satu pihak perbuatan yang dinamakan menjual sedangkan pihak lainnya dinamakan pembeli. Menjual menurut bahasa artinya yaitu memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atas sesuatu yang telah diberikan dengan sesuatu lain. Sedangkan menjual menurut istilah yaitu memberikan harta karena menerima timbal balik harta juga disertai ikrar penyerahan serta dijawab penerimaan (*ijab qabul*) dengan cara yang diperbolehkan menurut *syara'* (Amalia, 2022).

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti ataupun bisa diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu lain yang sifatnya bernilai dan bermanfaat, adapun pelafalan *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan sebagai lawan dari *al-ba'i* yaitu *asy-syira* (membeli). Dari pengertian itu bisa disimpulkan bahwa *al-ba'i* berarti menjual akan tetapi sekaligus diartikan juga sebagai membeli. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa makna jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli dalam rangka tukar-menukar barang yang bernilai atas dasar sukarela antara kedua belah pihak, penjual memberikan barang yang diinginkan sedangkan pembeli memberikan apa yang penjual inginkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak namun transaksi itu juga harus mengikuti ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum *syara'* (Heni hendrawati, 2015).

Pada dasarnya apa pun bentuk dari jual beli itu hukum asalnya dibolehkan kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya yaitu transaksi jual beli yang tidak terpenuhi syarat sahnya ataupun terdapat suatu larangan dalam jual beli. Adapun keabsahan jual beli menurut Fikih Muamalah Islam adalah adanya pihak penjual dan pembeli, manfaat barang, keadaan barang milik penjual dapat diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas baik zat, bentuk, dan sifat barang (Azani et al., 2021). Sehingga dapat terhindar dari perselisihan dalam kegiatan jual beli. Jadi suatu transaksi jual beli tidak hanya dengan kata sepakat saja akan tetapi juga harus sesuai syarat dan rukun Islam. Rukun serta syarat sah transaksi jual beli yaitu meliputi *sighat* (pernyataan antara penjual dan pembeli) di mana terdapat bagaimana proses *ijab* dan *qabul* dengan bahasa yang jelas tanpa disertai kata menyinggung antara kedua belah pihak, selanjutnya adalah *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), berikutnya yaitu *'aqid* (orang yang bertransaksi), serta nilai tukar pengganti barang (Nida & Zafi, 2020).

Di dalam transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah didapati bahwa jual beli dilakukan dengan akad di mana antara penjual dan pembeli saling bersepakat tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Begitu juga antara kedua pihak adalah orang yang sudah dewasa dan berakal. Proses *ijab* dan *qabul* atau serah terima barang dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas (*sharih*) tanpa ada unsur

sindiran (*kinayah*). Pada hal ini tidak ditemukan didalam penelitian lapangan bahwa orang yang bertransaksi adalah orang belum ataupun kurang berakal serta tidak ditemukan bahasa yang menyinggung. Dari hasil penelitian yang didapatkan bisa disimpulkan bahwa jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam hal *sighat* sudah terpenuhi.

Adapun persyaratan barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Ada atau tidak adanya barang tersebut di tempat penjual, namun penjual mengungkapkan bawasannya barang itu sudah ada di tempat. Dalam hal ini jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang kabupaten Batang dilihat dari objek barang yang di transaksikan yaitu ayam sabung. Pada hal ini penjual tentu saja tidak memungkinkan apabila memajang ayam sabung di bagian halaman depan rumah, maka dari itu penjual menaruh ayam sabung tersebut dalam kandang tepat berada di belakang rumah, di sini pembeli bisa langsung melihat ayam sabung sebagai objek barang, dan memilih kriteria ayam sabung yang diinginkan.
2. Barang tersebut dapat di dimanfaatkan maupun bermanfaat bagi seseorang. Alasannya karena yang harus di dapatkan dari transaksi jual beli adalah kemanfaatan barang namun pada prakteknya jual beli ayam sabung tersebut lebih kepada tujuan atau dimanfaatkan untuk dijadikan sabung ayam (diadu) berikut disertai pertaruhan uang. Pada dasarnya dalam jual beli ini yaitu diperbolehkan akan tetapi apabila pihak yang menjual yakin atau berfirasat kuat bahwa ayam sabung yang hendak dijual kepada seseorang akan dimanfaatkan untuk dijadikan sabung ayam (Hanif, 2020) atau hal yang menyebabkan kemudharatan maka jelas hukumnya menjadi haram karena jual beli tersebut bertujuan untuk hal yang tidak baik. Kategori jual beli ini tergolong dalam pembahasan ‘tanah ala alma’siyat (menolong perbuatan ke arah maksiat) seperti pada halnya seseorang yang akan menjual anggur kepada seorang pembuat *khamr*.

Perbuatan judi merupakan sesuatu yang diharamkan seperti pada surat Al-Maidah ayat 90: “Sesungguhnya (minuman) *khamr* (ara/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan tanah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” Pada kutipan ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman berjudi. Judi dalam terminologi Islam diartikan sebagai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan hak milik suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan satu pihak saja namun disisi lain dapat merugikan pihak lain.

Fikih Islam juga mengharamkan adanya binatang yang dianiaya, disiksa, ataupun dibebani di luar kemampuannya. Pada kategori penganiayaan hewan yaitu seperti mengadu binatang, seperti pada halnya mengadu ayam, mengadu kerbau, atau mengadu hewan lainnya. Pada hadis berikut telah dijelaskan bahwa: “Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,”. Berdasarkan keterangan hadis di atas yaitu jual beli ayam sabung adalah haram hukumnya, hal itu dapat dilihat dari motif penjual yang menjual ayam sabung dengan tujuan

sebagai penyedia ayam sabung berkualitas bagus agar masyarakat yang ingin mengikuti sabung ayam berikut disertai pertaruhan sejumlah uang bisa mendapatkan jenis ayam sabung yang bagus untuk dijadikan petarung dalam judi sabung ayam, maka dari itu jual belinya menjadi haram hukumnya. Karena kategori jual beli ini termasuk dalam *'iaanah ala al-ma'siyat* atau menolong perbuatan ke arah maksiat hal itu tidak ada manfaatnya untuk seorang muslim serta mendorong kepada perbuatan maksiat. Pada kaidah fikih juga menjelaskan bahwa: "Suatu sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.

Penjelasan kaidah fikih tersebut yaitu sarana yang bisa menimbulkan perkara yang haram. Di saat melarang suatu perbuatan yang haram, maka juga harus melarang semua jalan atau sarana yang digunakan dalam hal yang haram. Karena judi sabung ayam itu haram, maka sarana atau jual belinya juga menjadi haram. Adapun kaidah lain yaitu:

سد الذريعة

Artinya: menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan sesuatu yang dilarang.

Pengertiannya yaitu *As-sadd* tersebut menutup sesuatu yang tidak baik atau rusak serta menimbun sebuah lubang, sedangkan *Adz-dzari'ah* yang berarti jalan, sarana atau sebab terjadinya sesuatu. Berarti *Sadd Adzari'ah* merupakan penetapan hukum suatu larangan atas suatu perbuatan yang pada dasarnya boleh maupun yang tidak boleh untuk menghindari sesuatu hal lainnya yang dilarang (Amin, 2020).

Pada transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang subjek yang bertransaksi merupakan orang dewasa serta berakal sehat. Maka pada transaksi jual beli ayam sabung dalam hal aqid telah terpenuhi, karena tidak ditemukan pada transaksinya orang yang menjual atau membeli adalah orang yang belum dewasa, ataupun tidak berakal.

Hasil analisis terkait jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagaimana telah dipaparkan, yaitu meskipun rukun jual belinya sudah terpenuhi, namun syarat jual beli tidak terpenuhi. Ayam sabung bukanlah hal yang haram, namun pembeliannya dengan tujuan untuk dipertarungkan dalam judi sabung ayam menjadikannya haram. Pada kaidah ushul fikih disebutkan bahwa jual belinya menjadi terlarang disebabkan karena kebanyakan orang yang membeli ayam sabung adalah untuk disabung dalam ajang sabung ayam. Jadi karena itu jual beli ayam sabung menurut kajian fikih muamalah adalah tidak diperbolehkan.

Simpulan

Transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang dilakukan oleh para penjual ayam sabung yang mampu menyediakan berbagai jenis ayam sabung dengan kualitas yang baik. Motif peternak yang menjual ayam sabung adalah ramainya minat dan permintaan konsumen terhadap ayam sabung berkualitas untuk dijadikan petarung dalam ajang sabung ayam yang masih marak di tengah masyarakat. Para pembeli juga

sangat hati-hati dalam memilih ayam sabung yang hendak dibeli, agar mendapatkan ayam sabung yang sesuai keinginan. Harapan para pembeli, ayam sabung yang dibeli sesuai dengan ekspektasi mereka dan dapat memenangkan ajang sabung ayam sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat para pelaku penjual ayam sabung sangat antusias untuk lebih mengembangkan lagi bisnis jual beli ayam sabung dengan menyediakan bibit ayam sabung yang berkualitas. Transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam tinjauan fikih muamalah, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'aannah ala al-ma'siyat* (menolong/memfasilitasi perbuatan maksiat). Dengan demikian jual belinya tidak diperbolehkan, sebab membawa *madharat* dan tidak mendatangkan manfaat untuk seorang Muslim.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Intelegensia Media.
- Agustar, A., Hijjang, P., Fauzi, M. Y., & ... (2022). ETNOGRAFI GAWAI DALAM PERKAWINAN SUKU TALANG MAMAK DI DESA TALANG SUNGAI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM. ... : *Jurnal Sosial Dan ...* <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika/article/view/1374>
- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern Keywords : Buying and Selling , Online , Syariah Economy. *Risalah Iqtisadiyah*, 1(1), 35–46.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(01), 68–81. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2454>
- Amin, M. N. K. Al. (2020). Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al- 'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 27–38.
- Anwar, M. S. (2018). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung*. IAIN Metro Lampung.
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14.
- BACHRIE, R. M. (2021). Penerapan Pedoman Pasar Sehat pada Perancangan Ruang Dagang Pasar Wisata di Kota Batu. In *AGORA:Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti* (Vol. 17, Issue 2, pp. 110–116). Universitas Trisakti. <https://doi.org/10.25105/agora.v17i02.7549>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (U. Press (ed.)).
- Baihaqqi, H., & Nuzula, Z. F. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>

- Balubun, D. D., Rahawarin, N. Y. F., Orun, Y., & Notanubun, F. O. (2019). Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya dan Hukum. *Patriot*, 12(1).
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Bunga, D. (2019). KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA. In *VYAVAHARA DUTA* (Vol. 14, Issue 1, p. 21). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1100>
- Hanif, A. N. (2020). *Sabung Ayam Di Kotamadya Yogyakarta 1970- 1980an*. Universitas Gadjah Mada.
- Hassan, A. Q. (2001). *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Bina Ilmu.
- Heni hendrawati, Y. kurniaty,. (2015). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Transformasi*, 11(1), 91–102. <https://doi.org/10.56357/jt.v11i1.47>
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Kanggas, F. Z. hasmi. (2022). Penjualan Hewan Menurut Madzhab Syafi'i di Rumah Potong Ayam di Ponorogo. In *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (Vol. 16, Issue 1, p. 41). Universitas Darussalam Gontor. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.8161>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University press.
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(2), 221. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>
- Rumuzi, M., Rahmawati, R., & Inayati, A. A. (2022). Praktek Jual Beli Jizaf Pada Benih Slap Tanam. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1).
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). In *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (Vol. 6, Issue 2, p. 139). STAIN Curup. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Tasri, T. (2020). HIKMAH DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (Vol. 5, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3128>
- Yunisti, N., Rahmawati, R., & Inayati, A. A. (2022). Praktik Jual Beli Jizaf Pada Benih Siap Tanam. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 63–80. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6254

